



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrudin Alias Sahrul Alias Bejit
2. Tempat lahir : Sei Mencirim
3. Umur/Tanggal lahir : 37/20 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Asam Dusun V Desa Sei Mencirim No. (tidak ada) Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sahrudin Alias Sahrul Alias Bejit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 22 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



1. Menyatakan terdakwa SAHRULDIN ALS SAHRUL ALS BEJIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menyatakan terdakwa SAHRULDIN ALS SAHRUL ALS BEJIT dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 500 (lima ratus) gram yang dimasukkan kedalam kotak kue Amanda warna coklat campur putih.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan kartu telkomsel No.0821 6807 6185.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya dalam persidangan.
4. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat.
5. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, harapan dan kebanggaan keluarganya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa SAHRULDIN ALS SAHRUL ALS BEJIT pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat rumah makan Restu Bundo di Jalan Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib, datang seorang informen menjumpai saksi Yudha Nasution, SH dan Budi Syahputra (petugas kepolisian) menerangkan bahwa ada seseorang (GURDIT) menjual narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dengan cara menyuruh informen untuk memesan shabu kepada orang tersebut, lalu informen menghubungi orang tersebut dan orang tersebut mengatakan yang akan mengantarkan shabu seberat 500 gram adalah terdakwa dengan harga yang disepakati Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 terdakwa datang menjumpai informen dan saksi Yudha Nasution, SH di rumah makan Restu Bundo di Jalan Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan agar transaksi dilakukan ditempat lain saja, tetapi saksi Yudha Nasution, SH dan informen menolak dilakukan transaksi di tempat lain lalu terdakwa mengiyakan setelah melihat uang, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah makan dan tidak berapa lama terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus shabu seberat lebih kurang 500 gram yang disimpan didalam kotak kue Amanda berwarna coklat campur putih. Bahwa terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat lebih kurang 500 gram kepada informen, pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut lalu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Budi Syahputra dan tim dari Satuan Polda Sumatera Utara.

Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 500 (lima ratus) gram. Adapun perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1709/NNF/2018, tanggal 12 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandangani oleh ZULNI ERMA dan R FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan

Halaman 3
Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama SAHRULDIN ALS SAHRUL ALS BEJIT adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SAHRULDIN ALS SAHRUL ALS BEJIT pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat rumah makan Restu Bundo di Jalan Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 sekira pukul 10.00 wib, datang seorang informen menjumpai saksi Yudha Nasution, SH dan Budi Syahputra (petugas kepolisian) menerangkan bahwa ada seseorang (GURDIT) menjual narkotika jenis shabu. Atas informasi tersebut saksi dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap orang tersebut dengan cara menyuruh informen untuk memesan shabu kepada orang tersebut, lalu informen menghubungi orang tersebut dan orang tersebut mengatakan yang akan mengantarkan shabu seberat 500 gram adalah terdakwa dengan harga yang disepakati Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2018 terdakwa datang menjumpai informen dan saksi Yudha Nasution, SH di rumah makan Restu Bundo di Jalan Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan agar transaksi dilakukan ditempat lain saja, tetapi saksi Yudha Nasution, SH dan informen menolak dilakukan transaksi di tempat lain lalu terdakwa mengiyakan setelah melihat uang, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah makan dan tidak berapa lama terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus shabu seberat lebih kurang 500 gram yang disimpan didalam kotak kue Amanda berwarna coklat campur putih. Bahwa terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat lebih kurang 500 gram kepada informen, pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut lalu terdakwa

Halaman 4

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ditangkap oleh saksi Budi Syahputra dan tim dari Satuan Polda Sumatera Utara.

Bahwa dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu seberat 500 (lima ratus) gram. Adapun perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 1709/NNF/2018, tanggal 12 Februari 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan R FANI MIRANDA, ST serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama SAHRULDIN ALS SAHRUL ALS BEJIT adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YUDHA NASUTION dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa, Penangkapan tersebut dilakukan di Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang di rumah Makan Restu Bundo;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa ada orang yang menjual shabu;
- Bahwa, Awalnya saksi menyuruh indorman untuk memesan shabu kepada Terdakwa dengan atas nama saksi, kemudian Terdakwa yang merupakan suruhan Gurdit (DPO) menghubungi informan untuk menanyakan posisi;
- Bahwa, Saat itu saksi dan rekan sudah menunggu di rumah makan Restu Bundo di Jl. Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa tidak mau melakukan transaksi di tempat tersebut, namun setelah diperlihatkan uangnya barulah Terdakwa mau;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa tidak membawa shabu yang dipesan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan kemudian kembali

Halaman 5

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa shabu yang saksi pesan tersebut, lalu pada saat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Saksi memesan shabu seberat 500 (lima ratus) gram seharga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. BUDI SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa, Penangkapan tersebut dilakukan di Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang di rumah Makan Restu Bundo;

- Bahwa, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari seorang informan bahwa ada orang yang menjual shabu;

- Bahwa, Awalnya saksi menyuruh indorman untuk memesan shabu kepada Terdakwa dengan atas nama saksi, kemudian Terdakwa yang merupakan suruhan Gurdit (DPO) menghubungi informan untuk menanyakan posisi;

- Bahwa, Saat itu saksi dan rekan sudah menunggu di rumah makan Restu Bundo di Jl. Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa, Awalnya Terdakwa tidak mau melakukan transaksi di tempat tersebut, namun setelah diperlihatkan uangnya barulah Terdakwa mau;

- Bahwa, Awalnya Terdakwa tidak membawa shabu yang dipesan, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan kemudian kembali membawa shabu yang saksi pesan tersebut, lalu pada saat Terdakwa menyerahkan shabu tersebut saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Saksi memesan shabu seberat 500 (lima ratus) gram seharga Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB;

- Bahwa, Penangkapan tersebut dilakukan di Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang di rumah Makan Restu Bundo;

- Bahwa, Pada tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Gurdit menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu seberat ½ kg kepada pembeli dan terdakwa dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), terdakwa menemui Gejik yang merupakan suruhan Gurdit di jalan Asam Dusun V Desa sei mencirim

Halaman 6

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang dekat Pemakaman Umum dan memperlihatkan shabu yang akan diserahkan kepada pembeli yang dimasukkan dalam kotak kue Amanda berwarna coklat campur putih;

- Bahwa, Terdakwa tidak langsung membawa shabu tersebut, saya menyuruh Gejit menyimpan shabu di belakang rumah warga lalu saya kembali menemui pembeli di rumah makan Restu Bundo;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa mengatakan agar transaksi dilakukan di tempat lain namun si pembeli menolak dan Terdakwa memastikan uang pembeli, kemudian mengiyakan agar transaksi di rumah makan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Gejit untuk mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram yang disimpan di belakang rumah warga dan menyerahkannya kepada pembeli;
- Bahwa, Ketika Terdakwa menyerahkan shabu tersebut, anggota Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I (satu) jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 500 (lima ratus) gram yang dimasukkan kedalam kotak kue Amanda warna coklat campur putih.
2. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan kartu telkomsel No.0821 6807 6185.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat rumah makan Restu Bundo di Jalan Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menjual shabu-shabu kepada seorang anggota Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Gurdit (DPO);
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 terdakwa datang menjumpai informen dan saksi Yudha Nasution, SH di rumah makan Restu Bundo di Jalan Sei Mencirim Desa Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, setelah bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengatakan agar transaksi dilakukan ditempat lain saja, tetapi saksi Yudha

Halaman 7
Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasution, SH dan informen menolak dilakukan transaksi di tempat lain lalu terdakwa mengiyakan setelah melihat uang, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah makan dan tidak berapa lama terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus shabu seberat lebih kurang 500 gram yang disimpan didalam kotak kue Amanda berwarna coklat campur putih. Bahwa terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus shabu seberat lebih kurang 500 gram kepada informen, pada saat terdakwa menyerahkan shabu tersebut lalu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Budi Syahputra dan tim dari Satuan Polda Sumatera Utara;

- Bahwa, harga shabu seberat 500 gram tersebut adalah Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

(2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang .

- Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.
- Menimbang, Bahwa dalam hal ini orang perorangan adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa SAHRULDIN ALS SAHRUL ALS BEJIT persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu terdakwa SAHRULDIN ALS SAHRUL ALS BEJIT yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

- Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum

- Menimbang, Bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum berarti terdakwa tidak mempunyai hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba golongan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram dari pejabat yang berwenang atau tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

- Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib ditangkap oleh anggota satuan Polda Sumatera Utara yaitu saksi Yudha Nasution dan saksi Budi Syahputra pada saat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu seberat 500 (lima ratus) gram yang dipesan atau akan dibeli oleh saksi Yudha Nasution (polisi yang menyamar sebagai pembeli), bertempat di bertempat Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang di rumah Makan Restu Bundo, yang mana narkoba jenis shabu tersebut dibeli terdakwa kepada Gurdit (belum tertangkap) yang diantarkan oleh suruhan Gurdit yang bernama Gejit untuk diserahkan kepada pembeli.

- Menimbang, Bahwa setelah Gejit menyerahkan shabu kepada terdakwa di depan rumah makan Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang lalu terdakwa langsung menyerahkan shabu kepada saksi Yudha Nasution.

- Menimbang, Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkoba

Halaman 9

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



golongan I (satu) dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum.

- Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta didukung oleh keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa bersama-sama dengan Suwarno als Katrok (disidangkan dalam berkas terpisah) telah melakukan pemufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2018 sekira pukul 10.00 Wib Gurdit menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan shabu seberat ½ kg kepada pembeli (polisi yang menyamar sebagai pembeli yaitu saksi Yudha nasution), dan untuk itu terdakwa dijanjikan oleh Gurdit akan diberikan upah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menemui Gejit yang merupakan suruhan Gurdit di jalan Asam Dusun V Desa sei mencirim Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten deli Serdang dekat Pemakaman Umum.
- Bahwa kemudian Gejit memperlihatkan shabu yang akan diserahkan kepada pembeli yang dimasukkan dalam kotak kue Amanda berwarna coklat campur putih.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Gejit menyimpan shabu di belakang rumah warga lalu terdakwa kembali menemui pembeli(saksi Yudha Nasution) di rumah makan Restu Bundo.
- Bahwa setelah sampai di rumah makan tersebut lalu terdakwa mengatakan agar transaksi dilakukan di tempat lain namun sipembeli menolak dan terdakwa memastikan uang pembeli.
- Bahwa akhirnya terdakwa mengiyakan agar transaksi di rumah makan tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Gejit untuk mengambil narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu sebanyak 500 (lima ratus) gram yang disimpan di belakang rumah warga untuk diserahkan kepada pembeli.

- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Gejit lalu terdakwa mengambil shabu tersebut dan menyerahkan kepada pembeli (polis yang menyamar sebagai pembeli).
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan shabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut terdakwa langsung ditangkap.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkoba No. Lab : 1709/NNF/ 2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan R Fani Miranda, S.T yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Sahrudin als Sahrul als Bejit adalah Positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 500 (lima ratus) gram yang dimasukkan kedalam kotak kue Amanda warna coklat campur putih, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan kartu telkomsel No. 0821 6807 6185, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba.

Halaman 11
Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRULDIN ALIAS SAHRUL ALIAS BEJIT tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"*.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening tembus pandang seberat 500 (lima ratus) gram yang dimasukkan ke dalam kotak kue Amanda warna coklat campur putih.
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam dengan kartu telkomsel No.0821 6807 6185.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 12
Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 06 Agustus 2018, oleh kami, Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H., dan Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **08 Agustus 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Haslinda Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH